GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 376 /KPTS/013/2015

TENTANG

TIM PEMBINA LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur, perlu menetapkan Tim Pembina Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5389);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

KEDUA : Menugaskan Tim Pembina Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

a. memberikan pelayanan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur serta memberikan bahan masukan untuk pembinaan;
b. merumuskan dan menyiapkan prosedur tetap pelayanan terpadu satu atap;
c. melakukan pembinaan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap;
d. memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap;
e. melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap;
f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Program (22) Perluasan dan Penempatan Kerja, Kegiatan (037) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 376 /KPTS/013/2015
TANGGAL : 21 MEI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
3.	a. Ketua Pelaksana Harian	Kepala Unit Pelaksana Teknik Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) Surabaya
	b. Wakil Ketua Pelaksana Harian	Kepala Loka Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) Surabaya
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Penyiapan dan Bimbingan, Unit Pelaksana Teknik Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) Surabaya
5.	a. Anggota Tetap :	1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Tata Usaha, Loka Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya 3) Kepala Divisi Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Direktorat Intelkam, Kepolisian Daerah Jawa Timur 5) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Timur

b. Anggota Tidak Tetap

1	2	3
	b. Anggota Tidak Tetap	Kepala Konsorsium Asuransi, Kepala Asosiasi dibidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Dinas / Lembaga terkait sesuai kebutuhan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr. Kepala Loka Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) di Surabaya.
5. Sdr. Anggota Tim Layanan Terpadu dimaksud.